



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
APARATUR SIPIL NEGARA PAKAROSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Pemerintah Daerah tentang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.;
- b. bahwa untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Perangkat Daerah;
- c. bahwa Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi melalui aplikasi memperhatikan keberlangsungan, kerahasiaan dan keamanan informasi ASN;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pakaroso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PAKAROSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Sistem Informasi ASN Pakaroso adalah sistem pelayanan aparatur sipil negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian
2. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, disiplin, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
4. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
5. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
6. Aplikasi Pengembangan Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berisi pengolahan data mengenai pengembangan ASN lingkup Bidang Data dan Status Kepegawaian.
7. Aplikasi Mutasi Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi.
8. Aplikasi Pembinaan Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN.
9. Aplikasi Pengembangan Kompetensi adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

10. Aplikasi Kesekretariatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat.
11. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada ASN Pakaroso.
12. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer.
13. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendayagunaannya pada Pemerintah Kabupaten Poso.
14. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan.
15. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
16. User Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDM.
17. User level 2 adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing –masing Perangkat daerah.
18. User level 1 adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.
19. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
20. Server adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.
21. Klien (*Client*) adalah suatu personal computer dan atau perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus yang di gunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian ASN Pakaroso.
22. Jaringan (*Network*) adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
23. Source program adalah data yang berisikan perintah-perintah program computer sebelum program tersebut dikompilasi.
24. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Daerah adalah Kabupaten Poso.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Kabupaten Poso.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

30. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut sebagai Kepala BKPSDM, adalah Pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan pengembangan aplikasi ASN Pakaroso.

## BAB II SISTEM INFORMASI ASN

### Pasal 2

Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Implementasi ASN Pakaroso dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi :

- a. pelayanan pengembangan aparatur;
- b. pelayanan mutasi aparatur;
- c. pelayanan pembinaan aparatur; dan
- d. pemetaan potensi dan kompetensi aparatur.

### Pasal 3

Karakteristik ASN Pakaroso sebagai berikut:

- a. sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPSDM dengan seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan Jaringan komunikasi data;
- b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
- c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara; dan
- d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### Pasal 4

Aplikasi Pemutakhiran Data digunakan oleh BKPSDM maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Data riwayat keluarga meliputi :
  1. Perkawinan/ perceraian;
  2. Isteri/suami;
  3. Anak;
  4. Orang Tua; dan
  5. Saudara Kandung.
- b. data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
  1. pengangkatan;
  2. pemindahan; dan
  3. pemberhentian.
- c. data riwayat pendidikan;
- d. data riwayat diklat dan kursus;
- e. data riwayat kepangkatan;
- f. data riwayat berkala;
- g. data riwayat penghargaan;
- h. data hukuman disiplin;
- i. data pindah instansi;

- j. data pindah unit kerja;
- k. data pengalaman organisasi; dan
- l. data riwayat penugasan antar Unit Kerja.

### BAB III KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI ASN PAKAROSO

#### Pasal 5

Dalam pengembangan Modul Aplikasi, Kepala BKPSDM menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan Modul.

#### Pasal 6

- (1) Kelembagaan ASN Pakaroso dikelola oleh BKPSDM dan Perangkat Daerah.
- (2) Personil untuk menangani dan mengelola ASN Pakaroso perlu didukung oleh tenaga yang memiliki kemampuan sebagai :
  - a. pranata komputer;
  - b. analis sumber daya aparatur; atau
  - c. user.
- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan berupa :
  - a. Server;
  - b. personal komputer;
  - c. perangkat Jaringan; dan
  - d. perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus.
- (4) Sosialisasi dilakukan untuk setiap Modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

### BAB IV OTORISASI

#### Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian Pejabat Pembina Kepegawaian dibantu oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Kepala BKPSDM bertugas :
  - a. menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan pengelolaan system informasi ASN;
  - b. membina dan mengelola data serta informasi ASN;
  - c. membangun, memelihara dan mengembangkan data base kepegawaian; dan
  - d. mengintegrasikan sistem informasi ASN Pakaroso dengan sistem informasi manajemen kepegawaian kementerian atau lembaga terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BKPSDM berwenang :
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi ASN Pakaroso pada setiap Perangkat Daerah;

- b. melakukan validasi, verifikasi dan klarifikasi data dan informasi ASN pada setiap Perangkat Daerah; dan
- c. mengangkat dan memberhentikan administrator sistem informasi ASN Pakaroso.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BKPSDM dibantu oleh user Administrator, User Level 2 dan User Level 1 dalam peremajaan data kepegawaian.

#### Pasal 9

- (1) User Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :
  - a. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
  - b. melakukan pemeliharaan Aplikasi dan Database;
  - c. mengembangkan Modul Aplikasi terkait dengan kepegawaian;
  - d. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - e. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang; dan
  - f. bertanggung jawab atas validitas data.
- (2) User level 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :
  - a. melakukan validasi data pegawai di Unit Kerja masing-masing;
  - b. melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPSDM;
  - c. memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPSDM;
  - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang; dan
  - e. bertanggung jawab atas validitas data.
- (3) User Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :
  - a. menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti yang sah ke User Level 2 (dua); dan
  - b. mengisi data dalam Aplikasi Sistem Informasi ASN Pakaroso sesuai kebutuhan.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Dengan telah dibangunnya ASN Pakaroso maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN diwajibkan menggunakan data base ASN Pakaroso.
- (2) Proses Pelayanan administrasi kepegawaian dilayani melalui Sistem Informasi ASN Pakaroso.
- (3) Dalam hal belum terdapat Aplikasi pelayanan kepegawaian dalam Sistem Informasi ASN Pakaroso, maka Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengelolaan data ASN yang telah dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi ASN Pakaroso sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 48